



PENETAPAN

No. 496/Pdt.P/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

RUSMIJAN SHOLEH, tempat tanggal lahir Lamongan, 8 November 1968,
Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :
Industri, Bertempat tinggal di RT. 001 RW. 005 Dsn.
Brenggolo Ds Brenggolo Kec. Plosoklaten Kabupaten Kediri,
sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 14 Oktober 2019 dalam Register Nomor 496/Pdt.P/2019/PN.Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Lamongan pada tanggal 8-11-1968 dengan nama **RUSMIJAN SHOLEH** dari pasangan suami istri **WADI** dan **RUPIYAH;**
2. Bahwa Pemohon melakukan Pernikahan seorang perempuan yang bernama **Sri Utami** pada tanggal 10-07-1990 sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor : 104/38/VII/90 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Plosoklaten Kabupaten Kediri 10-07-1990;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan Nikah ke Kantor Urusan Agama Plosoklaten Kabupaten Kediri terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tempat lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMIJAN SALEH tempat lahir di **Nglamongan** (sebagai Akta Nikah Nomor : 104/38/VII/90) yang benar nama dan tempat lahir Pemohon adalah tertulis dan terbaca **RUSMIJAN SHOLEH** tempat lahir di **Lamongan**, Maka Pemohon ingin membetulkan nama dan tempat lahir Pemohon yang terbaca dan tertulis **RUSMIJAN SHOLEH** tempat lahir di **Lamongan**;

4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Nikah Pemohon dari nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **RUSMIJAN SALEH** tempat lahir di **Nglamongan** menjadi tertulis dan terbaca **RUSMIJAN SHOLEH** tempat lahir di **Lamongan**;
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Nikah Pemohon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Nikah Perkawinan Pemohon sebagaimana Akta Nikah Nomor : 104/38/VII/90 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Plosoklaten Kabupaten Kediri pada tanggal 10-7-1990 dari nama dan tempat lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca **RUSMIJAN SALEH** tempat lahir di **Nglamongan** menjadi tertulis dan terbaca **RUSMIJAN SHOLEH** tempat lahir di **Lamongan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Plosoklaten Kabupaten Kediri, tentang pembetulan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Nikah Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2019/PN Gpr



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, maka tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti dari bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 dan surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah yaitu WINARDI dan WAHYUDI bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Akta Nikah dari RUSMIJAN SALEH tempat tanggal lahir NGLAMONGAN, 8 November 1968 menjadi RUSMIJAN SHOLEH tempat tanggal lahir LAMONGAN, 8 November 1968 dan tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama RUSMIJAN SHOLEH tempat tanggal lahir Lamongan, 8 November 1968 anak dari pasangan suami Wadi dan Rupiyah ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu Pemohon mendaftarkan untuk nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten terdapat kesalahan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon yaitu RUSMIJAN SALEH tempat lahir NGLAMONGAN ;

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan nama Pemohon dari RUSMIJAN SALEH tempat tanggal lahir NGLAMONGAN, 8 November 1968 menjadi RUSMIJAN SHOLEH tempat tanggal lahir LAMONGAN, 8 November 1968 dan supaya Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama RUSMIJAN SHOLEH tempat tanggal lahir Lamongan, 8 November 1968 anak dari pasangan suami Wadi dan Rupiyah ;

Menimbang, bahwa pada waktu Pemohon mendaftarkan untuk nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten terdapat kesalahan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon yaitu RUSMIJAN SALEH tempat lahir NGLAMONGAN ;

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan nama Pemohon dari RUSMIJAN SALEH tempat tanggal lahir NGLAMONGAN, 8 November 1968 menjadi RUSMIJAN SHOLEH tempat tanggal lahir LAMONGAN, 8 November 1968 dan supaya Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa secara hukum, penambahan atau perubahan nama kecil tidaklah dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Staatblat tahun 1917 Jo Pasal 5 Undang-undang No.4 Tahun 1961 tentang perubahan atau penambahan nama keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut dan dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon yang tidak melanggar ketentuan hukum ataupun kesusilaan dan ketertiban umum maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patutlah petitum angka 2 (dua) untuk dikabulkan ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan maka kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, tentang pembetulan nama dan tempat lahir pemohon pada Akta Nikah Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitem angka 3 (tiga) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Nikah Perkawinan Pemohon sebagaimana Akta Nikah Nomor : 104/38/VII/90 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Plosoklaten Kabupaten Kediri pada tanggal 10-7-1990 dari nama dan tempat lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca **RUSMIJAN SALEH** tempat lahir di **Nglamongan** menjadi tertulis dan terbaca **RUSMIJAN SHOLEH** tempat lahir di **Lamongan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Plosoklaten Kabupaten Kediri, tentang pembetulan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Nikah Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 251000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh kami Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukri Safar, S.H.. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukri Safar, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp. 125.000,00
- PNBP/Panggilan P+T	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 251.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)